

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi Pasal 4 sd Pasal 16 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial Dalam hal yang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pornografi di media sosial dari Pasal 4 sd 16 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi ini sangatlah urgen dan memegang peran utama atau sangat penting karena dalam pengaturan pornografi dalam UU ini juga meliputi pelarangan dan pembatasan perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta memberikan perlindungan bagi anak dari pengaruh pornografi.
2. Implikasi Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi di media sosial yaitu dalam hal yang berkaitan dengan implikasi hukum terhadap anak yang secara sengaja atau tidak sengaja bersentuhan dengan pornografi baik di internet dan media sosial atau menjadi pelaku pornografi akan terancam dengan suatu kejahatan (tindak pidana) pornografi yang akan merujung dengan pemenjaraan paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000”, yang terdapat dalam Pasal 26 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi ini pemerintah dan semua instansi lembaga perlindungan anak untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum yang tepat dan cepat kepada anak, khususnya anak korban pornografi di media sosial, serta membuat anak merasa bahwa hak-haknya masih dilindungi oleh negara, lembaga negara, dan masyarakat.
2. Diharapkan juga bagi para wali anak untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada anak-anak tentang hal yang berkaitan dengan pornografi terutama di media sosial agar anak dapat mengetahui dan juga terdorong sengaja atau tidak sengaja menjadi korban atau pelaku pornografi yang bisa berujung dengan kejahatan tindak pidana atau pemenjaraan.